

HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan di Indonesia tidak lepas dari sejarah sebelum kita merdeka sebagai Bangsa Indonesia.

Hukum perkebunan di Indonesia diajarkan di Fakultas Hukum dalam rangka mendalam pengelolaan sumber daya alam dalam aspek hukum bagi mahasiswa. Perkembangan perkebunan dari masa ke masa, menjadikan perkebunan komoditas yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, serta memaksimal potensi sumber daya alam yang dipunyai Bangsa ini.

Kita bangsa yang besar, kaya sumber daya alam dan masyarakat sudah terlibat secara turun temurun dalam pengelolaan sumber daya alam. Rempah-rempah yang melimpah, menjadi pusat perdagangan dan tujuan semua bangsa-bangsa untuk datang, menguasai dari zaman sebelum kita merdeka.

Kita dapat belajar dari sejarah, perkebunan memberi dampak baik positif dan negatif bagi bangsa, untuk itu pengaturan dalam UU No.18 Tahun 2004 yang dirubah UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menunjukan, perkebunan memberi manfaat yang besar untuk mencapai tujuan negara ini, keadilan sosial bagi Seluruh Indonesia.

PENERBIT


CV MFA

ISBN 978-623-271-20-8



9 78623 271208

HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA



HUKUM PERKEBUNAN

DI INDONESIA

Ine Ventyrina, S.H.,M.H.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

Hartono, S.H. M.H



HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

Penulis	: Ine Ventyrina, S.H.,M.H.
	Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
	Hartono, S.H. M.H
Editor	: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Desain Cover	: Linkmed
Tata Letak Buku	: Linkmed
Produksi	: Linkmed

HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

Diterbitkan tahun 2020 oleh:

CV. MFA

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk

xii + 148 hlm; 14,5x 20,5 cm

ISBN : 978-623-7271-20-8

Pencetak:

Lingkar Media

Perum Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul, Yogyakarta

Telp. / WA: 0857 1285 3858

Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Isi Buku Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

KATA PENGANTAR

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan di Indonesia tidak lepas dari sejarah sebelum kita merdeka sebagai Bangsa Indonesia.

Hukum perkebunan di Indonesia diajarkan di Fakultas Hukum dalam rangka mendalami pengelolaan sumber daya alam dalam aspek hukum bagi mahasiswa. Perkembangan perkebunan dari masa ke masa, menjadikan perkebunan sebagai komoditas yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, serta memaksimal potensi sumber daya alam yang dipunyai bangsa ini.

Kita bangsa yang besar, kaya sumber daya alam dan masyarakat sudah terlibat secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam. Rempah-rempah yang melimpah, menjadi pusat perdagangan dan tujuan semua bangsa-bangsa untuk datang dan menguasai sejak zaman sebelum kita merdeka.

Kita dapat belajar dari sejarah, perkebunan memberi dampak, baik positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, untuk itu pengaturan dalam UU No.18 Tahun 2004 yang dirubah UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menunjukan bahwa perkebunan memberi manfaat yang besar untuk mencapai tujuan negara ini, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Literasi hukum perkebunan masih minim bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya di Universitas Mulawarman. Buku ini untuk memberi pemahaman hukum perkebunan, dan cara kita

berbicara dengan peradaban serta sumbangsih kita sebagai akademisi untuk selalu menulis meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Buku Hukum Perkebunan Indonesia dibuat secara tim antara dosen dan mahasiswa magister Fakultas Hukum dan diikutkan seleksi dari program ISDB sejak tahun 2017. Akhir tahun 2019, kami salah satu yang lolos untuk dibiaya dalam penerbitannya oleh ISDB Universitas Mulawarman.

Semoga buku Hukum Perkebunan Indonesia bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan praktisi perkebunan, serta membawa berkah buat kami, untuk tetap berkarya dan membagikan keilmuan yang bisa dibaca oleh zaman. Tiada gading yang tak retak, tiada kesempurnaan, untuk segala saran dan kritik diharapkan. Terima kasih buat ISDB, team, keluarga, editor, penerbit, dan semua pihak yang membantu dalam terbitnya buku ini. Benih ini saya tabur semoga tumbuh subur dan memberi berkah bagi kami semua, amin.

2 Januari 2020

(Penulis)

EXECUTIVE SUMMARY

This book is expected to be an additional literature for students especially at law faculty at Mulawarman University on Plantation Law. This is because Indonesia is country rich in natural resources one of them from the plantation sector. The historical development of the plantation sector in Indonesia can't be separated from the historical development of colonialism, capitalism, and modernization. The plantation system is present as an extension of Western capitalist development. Before the West introduced the plantation system, the Indonesian agro society had recognized the garden system as a traditional economic system. The garden business is used as a complementary or sideline business in basic agricultural activities.

This book attempts to provide an overview from the background of plantation law from Law number 18 Year 2004 which is considered not in accordance with the dynamics and legal needs of the community, has not been able to provide optimal results, and has not been able to increase the added value of the national plantation business, then was born Law number 39 Year 2014 on Plantations in the hope of realizing the prosperity and welfare of the people in justice. In the first chapter in addition to the background of plantation law is also discussed in general outline of plantation mapping in Indonesia, to the history of plantation law in Indonesia.

Then in the second chapter discussed the regulation of plantation law in Indonesia, including the comparison between the two laws namely the law number 18 Year 2004 with law number 39 Year 2014 on plantations. It also discusses the implementation rules

and technical regulations rather than the plantation law in Indonesia as well as the concept of criminal law enforcement in plantation law.

In the third chapter discussed the legal implications of the constitutional court decision related to the plantation law. There are two decisions of the Constitutional Court that are of concern to the author. The ruling has had a substantial impact on the development of the plantation law in Indonesia. As with the exception of customary law communities in working, using, and controlling plantation land as long as it has fulfilled the requirement that the land belongs to the customary rights of the customary law community unity.

The fourth chapter of the author tries to discuss some court decisions related to the field of plantation. So it is expected that students, especially law faculty of Mulawarman University who take the concentration of environmental law can understand the problems that occur in the community regarding the field of plantation.

The fifth chapter of the author discusses the conversion of forest to plantation. The transfer of land function is the revision of the planned land function either in part or all of the land area from its original function into another function and usually in the transfer function to the development sector. Land use transfer can also be interpreted as the change of initial land use that has been converted to other land use that has been planned by certain parties concerned with the diversion of the land. Land use transfer is also commonly called land conversion.

In addition to having a positive impact but on the other hand can also negatively impact the conversion of forests into plantation land, especially oil palm plantations. This chapter tries to give a brief definition and understanding of the forest, then the role of forests

for the people, especially the people of Indonesia. Also explained the background of the conversion of forest functions into oil palm plantations. And the impact of the transfer of forest functions into oil palm plantations.

What is expressed in this book is far from perfect. But the authors in this book try to give general description for students, especially law faculty Mulawarman University in looking at the legal problems contained in the field of plantations in Indonesia. So hopefully with this book can be a reference and can be a discussion between lecturers and students related issues that arise.

Forests play an important role in people's lives. One of them is to improve people's economy. However, if misused it can cause adverse impacts on the surrounding community. with the discussions of several court decisions in this book it is understandable that the legal rules in particular regarding plantations in Indonesia have not fully benefited the Indonesian people.

The author hopes that participation in a grant of books by the Islamic Development Bank Project of Mulawarman University in the fiscal year 2018 can provide an opportunity for writers to develop an interest in publishing books from the results of discussions conducted with students at the time of study, and based on the results of research done in relation to the environment especially regarding forests.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Hukum Perkebunan	1
B. Pemetaan Perkebunan di Indonesia	6
C. Perkembangan Perkebunan di Indonesia	8
D. Sejarah Hukum Perkebunan di Indonesia	1
BAB II. PENGATURAN HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA	27
A. Peraturan Perkebunan di dalam UUD 1945	27
B. Perbandingan UU No.18 Tahun 2004 dan UU No.39 Tahun 2014	41
C. Peraturan Pelaksanaan Hukum Perkebunan	46
D. Peraturan Teknis Hukum Perkebunan	51
E. Konsep Penegakan Hukum Pidana Dalam	58
BAB III. IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN	61
A. Pengertian Implikasi	61
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	66
C. <i>Rasio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi	75
1. Penjelasan Mengenai <i>Rasio Decidendi</i>	75
2. <i>Rasio Decidendi</i> Perkara Nomor 138/PUU- XIII/2015	82
3. <i>Rasio Decidendi</i> Perkara Nomor 122/PUU- XIII/2015	90

BAB IV RASIO DECINDENDI PUTUSAN PENGADILAN	
TERKAIT BIDANG PERKEBUNAN	92
A. Putusan Nomor 430/PK/Pdt/2007	92
B. Putusan Nomor 347/K/TUN/2009	94
C. Putusan Nomor 168/Pid.B/2009/PN.Srin	97
D. Putusan Nomor 2/G/2011/PTUN-BL	104
E. Putusan Nomor 33/G/2012/PTUN-BJM	106
F. Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT	110
G. Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.SPT	113
BAB V ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEBUNAN	121
A. Definisi dan Pengertian Hutan	121
B. Peran Hutan Bagi Masyarakat	123
C. Alih Fungsi Kawasan Hutan Indonesia	127
D. Latar Belakang Terjadinya Pengalihfungsian Hutan Menjadi Kebun Kelapa Sawit	131
E. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Kebun Kelapa Sawit	136
DAFTAR PUSTAKA.....	139
GLORASSIUM.....	143
INDEX.....	145
BIODATA	147

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Luas Areal/Immature Areal (Ha) Perkebunan di Indonesia	15
Tabel.2 Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman	16
Tabel.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis	17
Tabel.4 Perbandingan UU Perkebunan No.18 Tahun 2004 dengan UU Perkebunan No.39 Tahun 2014	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hukum Perkebunan

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam salah satunya dari sektor perkebunan. Sejarah perkembangan sektor perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem perkebunan berhubungan erat dengan penjajahan yang dimulai di Indonesia. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris dan lainnya datang ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Rempah-rempah Bangsa Indonesia begitu banyak, dan beragam, pada awal mereka datang berdagang rempah untuk dijual di negaranya. Keuntungan rempah-rempah banyak membuat mereka menjadi ingin menguasai, serakah dan memonopoli dalam perdagangan rempah-rempah. Ini awal penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pada sektor perkebunan.

Sebelum Bangsa Eropa memperkenalkan sistem perkebunan kala itu, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Hal ini mengingat masyarakat kita yang agraris, dimana usaha kebun dijadikan usaha pelengkap atau sampingan dalam kegiatan pertanian pokok.

Pada perkembangannya, perubahan sistem yang diterapkan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan ciri pada pertanian masyarakat agararis pra kolonial atau pra industrial adalah

subsistem. Perubahan subsistem ini terus berkembang sampai Indonesia merdeka.

Pada waktu kemerdekaan, pendiri bangsa ini menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya.

Sektor perkebunan dipandang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum sebagai masyarakat agraris, dan pada tingkat daerah diharapkan ada peningkatan pendapatan asli daerah sebagai pengembangan perkebunan. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan.¹ Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu perkebunan harus dijamin secara keberlanjutan dan ditingkatkan fungsi serta peranannya. Sistem perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusamedia, Bandung, hal.57

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan*, Pasal 1 Ayat (1)

mengatur pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.³ Sedang yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.⁴ Yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.⁵

Namun undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti.⁶

Untuk itu dilakukan perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang optimal dan mampu meningkatkan nilai tambah usaha dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Perkebunan

³ Republik Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 ayat 8

⁴ Republik Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 ayat 9

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013*, pasal 1 ayat 9

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

BIODATA



Author name, Ine Ventyrina, S.H., M.H. is currently working at University of Mulawarman. She obtained Master degree major in Environmental Law from University of Sumatera Utara. She also gained Environmental Impact Assessment License (AMDALLicense) grade A, B, C. She has also experiences working at University Quality Assurance Institution (Lembaga Penjamin Mutu Universitas) at University of Mulawarman. She had many articles on Kaltim Post. She is also a productive author of several books published by Lulu Publisher United (www.lulu.com) as well as several international journal publications.



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Baku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataaan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama-Ketiga), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu

Bioteknologo (dalam Baku Mutu Lingkungan Hidup Lain Sesuai dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan: (Membedah Undang-Undang 30 Tahun 2014), dan Buku Ajar Hukum Kehutanan.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis, daripada tidak sama sekali. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.



Hartono, S.H., M.H. lahir di Samarinda, 24 September 1977, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dan gelar S-2 di Universitas Mulawarman. Saat ini penulis aktif sebagai Advokasi Hukum sejak Tahun 2016 sampai sekarang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Samarinda (P2TP2A Kota Samarinda) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda (KPAID Kota Samarinda).

Motto : “Cara bertahan hidup adalah kepercayaan dan kejujuran.”